



**WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR :700.05/Kep.68-Inspektorat/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dengan susunan keanggotaan unit tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima ...

- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berkedudukan di Inspektorat Kota Cilegon dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Cilegon.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 700/Kep.351-Inspektorat/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 Maret 2021
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Tembusan:

1. Yth. Wakil Wali Kota Cilegon
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 700.05/Kep.68-Inspektorat/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

- Penanggungjawab : 1. Wali Kota Cilegon
2. Wakil Wali Kota Cilegon
- Ketua : Inspektur Kota Cilegon
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon
- Anggota : 1. Inspektorat Pembantu I Inspektorat Kota Cilegon
2. Inspektorat Pembantu II Inspektorat Kota Cilegon
3. Inspektorat Pembantu III Inspektorat Kota Cilegon
4. Inspektorat Pembantu IV Inspektorat Kota Cilegon
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Cilegon
6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kota Cilegon
7. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Pembantu IV Kota Cilegon
8. Pelaksana Umum/Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Cilegon

